

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN
TABUNGAN INVESTASI DI KOPSIM NU TERSONO KABUPATEN
BATANG

A. Analisis Praktek Arisan Tabungan Investasi di KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang


Manusia sebagai makhluk sosial kapanpun dan di manapun harus senantiasa mengikuti aturan yang bersifat duniawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggung jawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan.

Dalam suatu hubungan kemasyarakatan seperti halnya praktek uang oleh KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang salah satu fungsi sebagai sarana silaturahmi dan secara ekonomis untuk saling tolong-menolong dalam hal keuangan untuk membantu memenuhi kebutuhan. Sebagai suatu bentuk *muamalah* yang baru, arisan harus lebih dahulu diketahui dasar hukumnya agar tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Arisan merupakan praktek ekonomi masyarakat, sebagaimana diketahui arisan merupakan salah satu kegiatan perekonomian rakyat yang telah banyak di jalankan dalam kehidupan di masyarakat. Adapun prinsip-prinsip hukum *muamalah* yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam *muamalah* sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.¹
2. *Muamalah* dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.

Firman Allah:




Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (QS.An Nisa': 29)*²

3. *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan diberikannya syari'at yang bertujuan untuk menghindari kemadharatan dan *mafsadat*.
4. *Muamalah* dilakukan atas dasar memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan, unsur- unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Firman Allah S.W.T:

¹ Asjmuni Abdurrahman, *Kaidah- kaidah Fiqh*, cet I, Jakarta: Bulan Bintang,1997, h.45

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2000, h.65



Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) adil dan berbuat kebajikan.*
(Qs. An Nahl:90)³

Manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Suatu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan seseorang adalah adanya interaksi sosial antara sesama manusia. Kaitannya dengan hal ini manusia dalam kehidupan bermasyarakat dituntut untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan selaku mahluk Allah yaitu dengan memelihara ikatan batin antar individu dalam masyarakat. Masing-masing mengadakan perjanjian atau akad seperti utang-piutang, pinjam- meminjam, sewa-menyewa dan lain-lain. Tujuan pokok akad adalah untuk mengatur hubungan dan ikatan pergaulan manusia agar terdapat kelancaran hubungan dan kemaslahatan serta kemanfaatan dan tolong-menolong antar anggota masyarakat dengan ketelitian pengaturan agar semuanya berjalan lancar.⁴

Dalam arisan, akad atau perjanjian menduduki posisi yang penting. Karena akad itu yang membatasi hubungan antar dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan arisan dan akan mengikat hubungan itu di masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan akad, dijelaskan dalam akad oleh

³ Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 221

⁴ Zahri Hamid, *Azas- azas Muamalah tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Jogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004, h. 24

keduanya, kecuali bila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal atau mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah.

Bahwa akad mempunyai 3 (tiga) rukun. Secara rukun, akad perjanjian dalam Arisan Tabungan Investasi telah terpenuhi yaitu:

1. Dua orang atau lebih yang saling terkait dengan akad
2. Sesuatu yang diikat oleh akad
3. Pengucapan akad

Untuk pelaku akad disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad. Dalam hukum Islam syarat *aqid* secara umum adalah harus adil dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi wakil.⁵

Menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad disyaratkan harus berakal yakni sudah *mumayyis* dan berbilang, sehingga tidak sah akad dilakukan seorang diri. Menurut ulama Malikiyah syarat orang yang berakad disamping *mumayyis*, keduanya pemilik barang yang sah, suka rela dan dalam keadaan sadar. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus dewasa, tidak dipaksa, Islam dan bukan musuh. Dipandang tidak sah orang kafir membeli kitab Al Qur'an atau kitab yang berkaitan dengan agama. Ulama Hambali mensyaratkan orang yang berakad harus dewasa dan ada keridhaan.⁶

Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh Sunnah mensyaratkan orang yang berakad harus berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, mabuk

⁵ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h.53

⁶ *Ibid*, h. 76-84

dan anak kecil yang belum bisa membedakan dinyatakan sah hanya tergantung pada wakilnya.⁷

Praktek Arisan Tabungan Investasi dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu peserta arisan serta pihak yang kedua adalah pengurus arisan dilakukan oleh orang atau memiliki kemampuan untuk melakukan akad. Keduanya saling terkait dengan akad perjanjian yang telah disepakati secara tertulis pada saat peserta tersebut mendaftarkan diri sebagai peserta arisan. Kedua belah pihak mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian arisan, sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kedua belah pihak yang dimaksud dalam arisan ini adalah pihak pengurus arisan dan peserta arisan.

Sesuatu yang diikat oleh akad adalah barang yang dijadikan obyek akad yaitu uang dan bonus yang merupakan hak peserta, yang mana perolehannya melalui undian. Jadi, peserta akan mendapatkan haknya, ketika peserta yang bersangkutan mendapatkan undian.

Sedang yang dimaksud dengan pengucapan akad yaitu ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginan yang mengesahkan bahwa akad itu sudah berlangsung. Tentu saja ungkapan itu harus mengandung serah terima (*ijab* dan *qabul*). Untuk *ijab* dan *qabul* tersebut adalah ketentuan syarat umum yang harus dipenuhi sebagai berikut:⁸

1. Dinyatakan dengan ungkapan jelas dan pasti maknanya.

ijab dan *qabul* dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya. Sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. Persyaratan

⁷ As Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Al- Ma'arif2009,h. 108

⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Op Cit*, h. 93

ini mengimplikasikan akad yang dimaksud dilakukan secara *qauliyah* (melalui ungkapan lisan).

Selain melalui perkataan lisan, akad juga dilakukan melalui tulisan, dalam fungsinya sebagai persyaratan kehendak, tulisan dipandang mempunyai fungsi yang sama dengan lisan. Artinya kehendak yang dinyatakan dengan tulisan, mempunyai kesamaan hukum yang sama dengan ungkapan langsung melalui lisan.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad melalui tulisan adalah bagi orang yang cacat wicara maupun tidak, bagi orang yang berhalangan hadir (gaib) maupun bagi orang yang hadir. Apabila dikaitkan dengan rukun akad (*ijab* dan *qabul*) maka akibat hukum dari *ijab* yang dinyatakan melalui tulisan berlaku sejak diterimanya akad dan disetujui pihak lainnya tidak terhitung sejak tertulis. Akad *ijab* dan *qabul* melalui isyarat menunjukkan secara jelas kehendak pihak- pihak yang melakukan akad. Akad isyarat ini berlaku khusus bagi orang yang tidak dapat bicara (bisu) dan tidak dapat menulis, yang demikian ini merupakan pandangan Fuqaha Syafi'iyah dan Hanafiyah. Bagi orang yang dalam kondisi ini, isyarat telah menjadi kebiasaan mereka sehingga orang dekat dapat memahami secara jelas kehendak sekalipun disampaikan melalui isyarat.⁹

2. Persesuaian antara *Ijab* dan *Qabul*.

Pernyataan *qabul* dipersyaratkan adanya keselarasan. Pernyataan adanya keselarasan dengan akad tidak dinamakan *qabul*. Apabila seorang

⁹ *Op Cit*, h.92

penjual menyatakan ijab, misalnya saya menjual kitab ini seharga Rp.15.000 sedangkan pembeli menyatakan *qabul* misalnya, ya saya membeli kitab ini seharga Rp.14.000, maka *qabul* seperti ini tidak terjadi akad.

3. Kedua belah pihak hadir dalam satu *majlis*.

Fuqaha menambahkan persyaratan akad, bahwa akad harus dilakukan dalam kesatu *majlis*. Kesatu *majlis* ini tidak harus dipahami secara kaku dalam batasan dimensi ruang dan waktu. Sebaliknya perkembangan dan kemajuan media komunikasi.¹⁰

4. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sementara mendengar perkataan masing- masing.

Apabila jual beli itu dilakukan dihadapan para saksi, maka cukup didengar saksi-saksi itu, seandainya ada salah satu dan dua pihak mengakui tidak mendengar maka pengakuan tidak di terima. Jika penjual mengatakan “saya jual barang ini dengan harga sekian”, lalu pembeli menjawab “saya terima” kemudian kedua terpisah, lalu penjual mengaku tidak mendengar bahwa pihak pembeli telah menerima atau pembeli tidak mendengar harga (yang di tetapkan penjual) maka pengakuan kedua belah pihak tidak diterima kecuali dengan saksi-saksi.

Dari beberapa uraian tentang persyaratan ijab dan *qabul* diatas praktek Arisan Tabungan Investasi yang dilakukan KOPSIM NU Tersono Kabupaten

¹⁰ *Ibid*, h .94

Batang, bahwa akad perjanjian dalam Arisan Tabungan Investasi telah disepakati kedua belah pihak antara peserta dan pengurus arisan. Kesepakatan dalam arisan dinyatakan dengan ijab *qabul* yang dilakukan pada saat peserta mendaftarkan diri untuk menjadi peserta arisan pada masing-masing kolektor. Peserta yang ingin mendaftarkan menjadi peserta arisan sepakat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Arisan Tabungan Investasi.

Ketentuan-ketentuan dalam arisan ini termasuk ketentuan- ketentuan yang baku, artinya peserta tidak terlibat dalam pembuatan isi ketentuan arisan. Peserta arisan hanya bisa menyepakati atau tidak menyepakati isi ketentuan-ketentuan yang tidak ditawarkan. Apabila peserta arisan sepakat dengan berbagai hal yang telah ditetapkan oleh pengurus arisan secara otomatis peserta arisan rela terhadap perjanjian yang dilakukan. Praktek perjanjian yang dilaksanakan dalam Arisan Tabungan Investasi ini tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak, karena masing-masing pihak yang berakad punya hak tawar dan hak untuk menyepakati perjanjian tersebut.

Kesepakatan terjadi ketika peserta bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan apa yang telah dibuat oleh pengurus, dari situ terlihat adanya ijab *qabul* antara peserta dan pengurus. Ijab *qabul* merupakan unsur yang paling penting setiap transaksi termasuk Arisan Tabungan Investasi ini, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Islam memperhatikan agar penyelenggaraan akad perjanjian diantara manusia merupakan hasil kemauan bebas yang timbul dari kerelaan dan mufakat

kedua belah pihak. Seperti dalam perjanjian arisan ini, didasari atas suka sama suka. Pihak pertama (pengurus) menawarkan arisan yang obyeknya berupa uang. Sedangkan pihak kedua (peserta) sepakat dan tertarik mengikuti arisan dengan hasil arisan yang telah ditentukan, dengan demikian persyaratan *ijab* dan *qabul* pada Arisan Tabungan Investasi di KOPSIM NU telah memenuhi persyaratan *ijab* dan *qabul* dalam hukum Islam.

Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* itu adalah mubah atau boleh kecuali yang telah ditetapkan dalam nas. Selama akad dalam perjanjian arisan ini tidak disalahgunakan, maka akad tersebut boleh. Karena kedua belah pihak mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian arisan. Hal ini terbukti dengan beberapa hal sebagai berikut: pertama, kedua belah pihak mempunyai kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, karena para pihak yang melakukan akad tersebut adalah orang yang sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Kedua, perjanjian arisan tersebut tidak dilakukan atas dasar paksaan, artinya kedua belah pihak secara sadar menandatangani surat perjanjian bersama serta tidak ada tekanan dari pihak manapun. Ketiga, karena akad perjanjian Arisan Tabungan Investasi tersebut tidak memiliki pengandaian yang disebut *khiyar* (hak pilih).

Tujuan praktek Arisan Tabungan Investasi sebagai pemeat tali persaudaraan dan hubungan silaturahmi antar anggota KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang, selain itu arisan ini dapat digunakan sebagai sarana menabung bagi peserta arisan itu sendiri. Tetapi tujuan utama arisan ini adalah sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan Organisasi NU Tersono Kabupaten Batang.

Pemasukan keuangan berupa Infak dihibahkan oleh peserta secara tidak langsung, tetapi melalui proses bagi hasil atas kas yang diinvestasikan ke KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang.

Dana yang diterima digunakan sebagai penunjang aktifitas maupun realisasi program pembangunan NU. Pengalokasian dana tersebut diantaranya untuk santunan anak yatim piatu dan pembangunan kantor KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang. Maka disini secara tidak langsung anggota arisan ikut berpartisipasi dan beramal melalui Infak untuk membantu anak yatim piatu dan pembangunan kantor KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang.

Jadi ada kemaslahatan yang terkandung dalam praktek arisan ini, dari pengelolaan dana Infak yang dihibahkan oleh peserta arisan. Infak diberlakukan dalam hukum Islam demi mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan individu serta masyarakat luas. Meskipun Infak penekanannya pada aspek moralitas semata (secara suka rela atau sunnah), namun bisa meningkat menjadi suatu kewajiban yang hampir sejajar dengan zakat atau dalam arti lain dapat dituntut atau diharuskan. Bila memang kesejahteraan umat atau masyarakat bisa terwujud dengannya.

Dalam konsep hukum Islam, azas mufakat atau dalam Islam disebut dengan azas *masalah mursalah* merupakan salah satu dasar yang penting untuk menetapkan keabsahan suatu tindakan hukum. *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah (Al Qur'an) dan Rasulnya dalam Sunnah.¹¹

¹¹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, h.9

Selama mempertimbangkan nilai manfaat dari sebuah akad perjanjian, keadilan juga harus ditegakkan sehingga akad tersebut menjadi sah menurut syara'. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam. Prinsip keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur- unsur penipuan, penindasan dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang kesempitan. Menurut M.N Siddiqi walaupun prinsip keadilan menyentuh setiap individu namun yang paling diutamakan akibat yang timbul terhadap kehidupan sosial (*muamalah*).¹²

Menurut M.N Siddiqi menguraikan ide keadilan yang berkaitan dengan ekonomi (*muamalah*), yaitu pertama, suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan hendaknya diwujudkan diantara orang-orang yang memiliki hak. Kedua, hak seseorang diserahkan dan diberikan dengan seksama.¹³

Adapun prinsip keadilan dalam Arisan Tabungan Investasi penyusun memandang bahwa adanya ketentuan- ketentuan yang tertulis mengenai peraturan-peraturan arisan untuk pihak yang saling memiliki hak. Pengurus memberikan kebebasan kepada peserta untuk membuat pilihan atau keinginan melakukan yang benar tanpa dicampuri hal-hal yang bersifat paksaan, hal tersebut harus dijalankan semua pihak dalam aktifitas perdagangan. Kerelaan ini ditandai dengan ijab dan *qabul* antar keduanya yang dilakukan secara tertulis. Pengurus tidak melakukan pemaksaan kepada peserta yang ingin mengikuti arisan, peserta pun mengikuti dan menandatangani surat perjanjian atas kemauan sendiri.


¹² Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Islam*, cet I, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, h. 46

¹³ *Ibid*, h. 45

Konsep keadilan yang lain harus adanya penyerahan dan pemberian hak, dalam Arisan Tabungan Investasi ini telah terwujud, kedua belah pihak turut serta dalam perjanjian dan melaksanakan ketentuan, diantaranya bagi pengurus harus sanggup menyediakan uang arisan serta bonus yang menjadi hak peserta arisan, walaupun ada peserta yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini dilakukan agar tidak mengecewakan peserta lain yang telah hadir dalam arisan dan melaksanakan kewajibannya. Jika salah satu merasa dirugikan maka keduanya saling menuntut maka ini dirasa cukup adil secara akad.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Arisan Tabungan Investasi yang dilakukan oleh KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang

Syari'at merupakan hukum Tuhan yang menempati posisi yang penting dalam masyarakat Islam dan diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif. Syari'at Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi ini kemudian diperluas dan dikodifikasikan dalam bentuk fiqh oleh para *yuri* dengan menggunakan interpretasi melalui *qiyas*, *ijma'*, *maslahah* dan lain-lain. Sebagaimana Firman Allah S.W.T



Artinya: “*Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmatnya yang Nampak maupun yang tidak Nampak.*” (Q.s Luqman:20)¹⁴

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV AL-WAAH, 1989, h. 372

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah swt memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutkan dengan istilah (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan *muamalah* pada asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Dalam masalah arisan hukumnya mubah atau boleh.

Realitasnya bahwa dunia selalu berkembang dengan ragam aktifitas dan kreatifitas umat manusia. Islam sebagai suatu ajaran adalah satu-satunya agama yang sangat representative di dalam merespon segala wacana kontemporer. Arisan misalnya sebagai aktivitas ekonomi konvensional yang merupakan salah satu bentuk *urf* atau tradisi kegiatan masyarakat yang menjadi adat kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.

Arisan berarti pengumpulan uang oleh beberapa orang lalu diundi di antara mereka. Dalam praktek arisan, peserta yang telah memperoleh arisan maka wajib membayar setoran pada bulan-bulan selanjutnya, karena dengan memperoleh arisan berarti telah meminjam uang anggota dan wajib mengembalikan. Dengan kata lain arisan dapat pula diqiyaskan dengan pinjam meminjam atau utang piutang. Utang piutang adalah memberi sesuatu dengan seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah S.W.T




¹⁵ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet XXXVIII, Bandung: Sinar Baru Agensido, 1994, h.306



Artinya: “Dan jika (orang yang berutang) dalam kesukaran, maka berilah penangguhan sampai dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau sesame utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Qs. Al Baqarah:280)¹⁶

Dalam Islam utang merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.¹⁷Bila dilihat dari sistem yang dipakai dalam arisan pada dasarnya didalamnya terdapat unsur tolong- menolong diantara sesama peserta arisan.

Firman Allah:



Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Ma’idah: 2)¹⁸

Ayat di atas memerintahkan kita untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan, sedang tujuan arisan itu sendiri adalah menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergilir untuk mendapatkannya, maka termasuk kategori tolong-menolong yang di perintahkan Allah.¹⁹

Masyarakat Indonesia telah mengenal arisan sejak zaman dahulu. Oleh karenanya arisan disebut sebagai adat kebiasaan, kedudukan adat dalam hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum Islam karena tidak ada perbedaan antara adat kebiasaan dengan *urf*.

¹⁶ Syekh Abdurrahman as Sa’id, *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari’ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, h.48

¹⁷ Abdurrahman, *Muamalah*, cet I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h.66

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op Cit*, h.97

¹⁹ www.Fimadani.com/hukum-arisan-menurut-Islam/, diakses tanggal 19 Desember 2013

Penggunaan *urf* sebagai dasar hukum termasuk dalam usaha untuk memelihara kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kesempitan. Sedang terwujudnya kemaslahatan merupakan tujuan utama diturunkannya syari'at Islam.

Berdasarkan definisi diatas, Mustafa Ahmad Zarqa' mengatakan bahwa *urf* merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari pada *urf*. Suatu *urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang pada daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari sebagian pemikiran dan pengalaman.²⁰

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk *muamalah* boleh (*mubah*), kecuali yang ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul.²¹ Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam *muamalat* baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.²² Oleh karenanya pada dasar arisan adalah bentuk *muamalat* yang *mubah* (*boleh*). Selama sistem yang dipakai dalam arisan itu sendiri tidak bertentangan dengan syari'at. Hadist Aisyah, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَوَقَعَ عَلَى عَائِشَةَ
وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا

Artinya: “Rasulullah S.A.W apabila pergi, beliau mengadakan undian diantara istri- istrinya, lalu jatuhnya undian itu pada Aisyah dan Hafshah, maka kami pun bersama beliau” (H.R Muslim)

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet I, Jakarta: Loges, 1996, h.138-139

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-azaz Hukum Muamalah*, cet III, Yogyakarta: UII Press, 2004, h.15

²² *Ibid*, h.16

Hadist di atas menunjukkan boleh untuk melakukan undian, tentunya yang tidak mengandung perjudian dan riba. Di dalam arisan juga terdapat undian yang tidak mengandung perjudian dan riba, maka hukumnya boleh.

Dalam dunia usaha perjanjian atau akad menduduki posisi yang amat penting. Akad adalah suatu perkataan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum yang pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang *qobul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²³ Akad memiliki tiga rukun yaitu adanya dua orang atau lebih yang saling terikat dengan akad, adanya sesuatu yang diikat dengan akad, serta pengucapan akad atau perjanjian tersebut.

Akad yang terjadi secara sukarela antara kedua belah pihak akan dapat menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak perikatan yang dilakukan dengan niat dan keinginan yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan meskipun hanya merupakan tindakan sepihak saja.

Beberapa literatur fiqh menerangkan bahwa yang menjadi rukun akad adalah *ijab* dan *qobul* yang kemudian disebut dengan akad *sigat*. *Sigat* akad ini merupakan rukun akad yang terpenting karena melalui pernyataan seperti inilah maksud dan tujuan setiap pihak yang berakad. *Sigat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan dan isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang

²³ *Ibid*, h.65

adanya *ijab* dan *qabul*, serta dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul* tersebut.²⁴

Akad perjanjian yang ada dalam arisan dilakukan atas dasar saling rela antara sesama peserta, masing-masing sepakat menyetorkan sejumlah uang lalu diundi diantara mereka. Bagi yang telah memperoleh arisan sepakat untuk menyetor kembali sejumlah uang yang telah ditentukan sampai habis periodenya dan semua telah mendapatkan undian.

Selama arisan yang merupakan bentuk *muamalah* baru dalam Islam ini dilaksanakan dengan adil maka hal tersebut akan menghilangkan unsur penindasan antara sesama peserta. Karena keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting bahkan ada yang berpendapat, keadilan merupakan tujuan satu-satunya. Dalam sistem arisan juga harus menerapkan nilai-nilai keadilan. Dalam pelaksanaan arisan tergantung pada manusia itu sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip *muamalat*, seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya.

Menurut Sayyid Sabiq syarat-syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.
2. Harus sama ridha dan ada pilihan.
3. Harus jelas dan gamblang.²⁵

Sedangkan menurut Wahbah az-Zubaili agar *ijab* dan *qabul* benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan syarat sebagai berikut:²⁶

1. Dinyatakan dengan ungkapan jelas dan pasti maknanya.

²⁴ *Ibid*, h.68

²⁵ As Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al Ma'arif, III, 2009,h.128

²⁶ Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah*, Bairut: Dar al-Fikr,1989,IV,h.93

2. Persesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
3. Kedua belah pihak hadir dalam satu *majlis*.
4. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sama-sama mendengar perkataan masing-masing.

Akad mempunyai tiga rukun yaitu:

1. Dua orang atau lebih yang saling terikat dengan akad.
2. Sesuatu yang diikat oleh akad.
3. Pengucapan akad.

Menurut Sayyid Sabiq agar sesuatu akad dapat dipandang sah maka syarat obyek akad tersebut:²⁷

1. Bersih atau suci barangnya.
2. Merupakan benda bernilai dan mendatangkan manfaat.
3. Dapat diserahkan.
4. Barang merupakan milik orang yang melakukan akad.
5. Barang yang diadakan ada di tangan.

²⁷ *Ibid*, h.128